



Midterm Assignment

Pancasila (UM 162)

Rivo Juicer Wowor

00000059635

October 4, 2021

1. Perhatikan dua definisi berikut ini:

1. Bangsa ialah sejumlah orang banyak yang disatukan oleh kesamaan budaya, sejarah, keturunan, bahasa serta menghuni satu wilayah.
2. Negara adalah sebuah bangsa atau wilayah yang merupakan satu kesatuan komunitas politis di bawah satu pemerintahan.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, buat satu argumentasi yang terdiri dari **tiga paragraf** yang menjelaskan sekaligus mengklaim bahwa:

- (a) Pancasila adalah ideologi *bangsa*, atau
- (b) Pancasila adalah ideologi *negara*.

Anda hanya boleh memilih salah satu dari (a) atau (b), dan tidak boleh keduanya meski terbuka kemungkinan untuk menunjukkan kelebihan serta kekurangan masing-masing proposisi.

Jawab:

TODO

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia memberlakukan hukuman mati terhadap tindakan kriminal tertentu, salah satunya adalah korupsi. Pertanyaannya, apakah Anda setuju/tidak dengan pemberlakuan hukuman mati itu? Berikan argumentasi dengan menggunakan sudut pandang etika!

Jawab:

Hukum diciptakan untuk menjaga ketentraman dan kedamaian antar hidup masyarakat. Dan terdapat juga sanksi bagi orang yang melanggar hukum tersebut. Penerapan sanksi tersebut wajib mengatur seseorang sebagai subyek hukum, dan harus memiliki rasa peri kemanusiaan dalam menghargai harga dan martabat hidup seseorang [3]. Dan hukuman mati banyak menuai kontroversi dan kritik. Ada yang berargumen bahwa hukuman mati harus tetap dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan berat, tapi ada juga yang berargumen bahwa hukuman mati harus ditiadakan karena melanggar hak hidup manusia.

Jika kita memandang dalam sudut pandang etika, hukuman mati sangatlah bertentangan dengan hak asasi manusia. PBB sendiri membuat sebuah pernyataan yang dituliskan pada Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*: "Everyone has the right to life, liberty and security of person." (Setiap orang memiliki hak untuk hidup, bebas, dan aman) [2]. Hal ini juga dipertegas oleh Sekretaris PBB, António Guterres pada tahun 2017 mengatakan bahwa "Hukuman mati tidak memiliki tempat di abad ke-21"[1]. Selain itu, hukuman mati juga tidak selamanya memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya bagi korban dan dinilai bertolak belakang dengan nilai moral dan kemanusiaan yang ada.

Dari pernyataan diatas, kita bisa dapatkan bahwa dalam perspektif etika, hukuman mati harus ditiadakan kembali. Hukuman mati bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan suatu masalah, dan masih banyak alternatif lain yang bisa dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan berat selain hukuman mati.

3. Era globalisasi dewasa ini membawa perubahan yang sangat besar termasuk dalam hal identitas nasional. Menurut Anda, apakah di era ini ada krisis baik laten maupun yang nyata sudah atau sedang "menghantui" Pancasila sebagai identitas bangsa? Jelaskan dengan singkat!

Jawab:

TODO

4. Selama ini kebhinekaan bangsa belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga Indonesia. Padahal kemerdekaan republik Indonesia diraih bukan berkat perjuangan satu kelompok, melainkan banyak pihak dengan beragam latar belakang-etnis, agama, kelas sosial hingga afiliasi politik. *Jelaskan kontribusi terpenting yang diwariskan para tokoh minoritas anggota BPUPK dan PPKI untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan berikan alasan yang rasional dan argumentatif kontribusi mereka bagi nilai-nilai kebhinekaan Pancasila di jaman now ini!*

Jawab:

Dalam sejarah pendirian negara Indonesia, terdapat dua lembaga yang memiliki peran sangat penting. Yang pertama adalah BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang didirikan pada tanggal 29 April 1945 dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mengganti BPUPKI. Kedua lembaga ini terdiri dari orang-orang yang memiliki bermacam-macam latar belakang baik suku, agama, etnis dan budaya. Tetapi keduanya tetap didominasi oleh etnis Jawa dan Sunda. TODO: Penjelasan tentang anggota minoritas di BPUPKI sama PPKI

TODO: Prestasi yang didapat

TODO: Dampaknya di Indonesia Sekarang

References

- [1] 'The death penalty has no place in the 21st century' – UN chief Guterres, October 2017.
- [2] United Nations. Universal Declaration of Human Rights.
- [3] Hendro Siburian. HUKUMAN MATI DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Judge : Jurnal Hukum*, 1(1):12–20, February 2021.